



Pemerintah Kabupaten Tebo
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Utama

I. PENDAHULUAN 1

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, dibutuhkan komitmen dari semua pihak untuk menjadikan pemerintahan yang mampu memberikan hak-hak konstitusional kepada masyarakat. Salah satu hak konstitusional pada setiap individu dan kelompok masyarakat tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi publik. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjawab hak-hak publik untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik. Didalamnya secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data yang diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya.

Pada undang-undang ini juga mengatur klasifikasi informasi, seperti informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang serta merta tersedia dan informasi yang disampaikan secara berkala serta informasi yang dikecualikan dengan alasan tertentu. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi publik dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam melakukan pelayanan informasi itu, PPID dibantu oleh Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di setiap pemerintahan. PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik..

Pemerintah Kabupaten Tebo merupakan salah satu Badan Publik di Provinsi Jambi yang telah melakukan pelayanan informasi publik sejak 2017 lalu. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 467 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Tebo yang mana setiap tahunnya SK tersebut di perbaharui terus melakukan berbagai terobosan dan langkah-langkah kongkrit melalui program dan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Tebo

Kami menyadari dalam laporan dan pelaksanaan pelayanan informasi publik, masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak guna meningkatkan pelayanan informasi publik kedepan.

Muara Tebo, Agustus 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tebo



Drs, ERWANTO, ME

II. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 467 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Tebo.

III. TUJUAN

Adapun tujuan keterbukaan informasi publik adalah :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UTAMA KABUPATEN TEBO

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 pada program pengelolaan informasi dan komunikasi publik terdapat dua kegiatan utama, yakni :

1. Rakor PPID Pembantu Menyusun Daftar Informasi Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo.
2. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan bagian dari penguatan pengelola layanan informasi dan dokumentasi publik.

V. SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PPID UTAMA

Saat ini sumber daya manusia petugas pelaksana pengelola layanan informasi dan dokumentasi pada PPID Utama Kabupaten Tebo terdiri dari :

1. Fungsional Pranata Humas sebanyak 4 (empat) orang
2. Tenaga Kontrak 1 (satu) orang sebagai tenaga operator

VI. PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, PPID Utama Kabupaten Tebo dapat dilakukan dengan dua cara, yakni :

1. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi secara offline

Pelayanan informasi dan dokumentasi secara offline dilaksanakan pada ruang pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo.

Pada ruang pelayanan ini tersedia berbagai fasilitas pelayanan yang cukup memadai bagi pemohon informasi, diantaranya :


- a. Formulir Permohonan Informasi
- b. Formulir Keberatan Informasi
- c. Buku register
- d. Buku Tamu
- e. Meja pelayanan
- f. Kursi tunggu.



2. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi secara Online

Guna memudahkan publik dalam mengakses permohonan informasi, PPID Utama Kabupaten Tebo menggunakan tiga (tiga) akses pelayanan informasi secara online yakni :


- a. Melalui saluran <https://ppid.tebokab.go.id/>




b. Melalui <https://ppidv2.tebokab.go.id/>



c. <https://info.go.id/>



MAKLUMAT PELAYANAN



VII. REKAPITULASI PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Dari bulan Januari hingga Juni 2024, tidak adanya laporan online maupun offline yang masuk ke dalam aplikasi PPID maupun secara offline

VIII. PENUTUP

Demikian laporan Semester I Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2024. Laporan ini akan menjadi bahan evaluasi terhadap layanan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Utama, selanjutnya laporan ini akan disampaikan kepada Pj Bupati Tebo dan Komisi Informasi Provinsi Jambi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tebo



Drs. ERWANTO., ME